NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 3254 / VIII / 2022.

NOMOR : 170 / 04 / Pimp.DPRD / VIII / 2022.

TANGGAL : 11 Agustus 2022.

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. ETIK SURYANI, SE, MM.
   Jabatan : Bupati Sukoharjo.
   Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo.
   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

2. a. N a m a : WAWAN PRIBADI, S.Sos, M.Si.
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
   Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
   b. N a m a : EKO SAPTO PURNOMO, SE.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
   Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
   c. N a m a : GIYARTO, SH, MH.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
   Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
   d. N a m a : Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
   Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sukoharjo, 11 Agustus 2022.

BUPATI SUKOHARJO
Selaku,
PIHAK PERTAMA

Hj. ETIK SURYANI, SE, MM.

PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO
Selaku,
PIHAK KEDUA

WAWAN PRIBADI, S.Sos, M.Si.
KETUA

EKO SAPTO PURNOMO, SE.
WAKIL KETUA

GIYARTO, SH, MH.
WAKIL KETUA

Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE.
WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM APBD

(K U A)

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERITAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	B. Tujuan Penyusunan KUA	2
	C. Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
	A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	5
	B. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021	7
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD	
	A. Asumsi-Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	9
	B. Asumsi Ekonomi yang Digunakan dalam APBD	10
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN	
	A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada Tahun 2022	12
	B. Target Pendapatan Daerah	13
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA	
	A. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	15
	B. Kebijakan Belanja Derah	15
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	20
	B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	20
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	
	A. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	22
	B. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah	22
BAB VIII	PENUTUP	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Kesatu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, didahului dengan menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Sesuai ketentuan tersebut, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 yang memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan pembangunan serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara filosofis Kebijakan Umum APBD merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan, sasaran, program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu, rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, sehingga Kebijakan Umum APBD yang didalamnya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakannya.

B. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan agar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka Penyusunan RAPBD selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

C. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Derah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah, maka perkembangan perekonomian internasional dan nasional secara langsung juga berimbas pada perkembangan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Secara makro, perkembangan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tercermin dari tolok ukur sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

   Kondisi perekonomian Sukoharjo di tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Namun, pada tahun 2021, perekonomian Sukoharjo mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari PDRB tahun 2021 yang mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2017 – 2021 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22.165,43	23.821,93	25.326,12	25.431,00	26.360,96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	352,25	386,20	438,09	435,38	457,82
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.845,67	1.947,11	2.063,58	1.971,59	1.974,51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.540,87	8.357,94	9.130,17	8.684,87	9.208,38
5. Perubahan Inventori	(389,22)	(514,20)	(279,76)	102,49	116,17
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	106,41	212,26	267,69	265,20	872,63
PDRB	**31.621,41**	**34.211,25**	**36.945,88**	**36.890,53**	**38.990,46**

*Sumber : Data BPS Ket : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Peningkatan ekonomi selama tahun 2017-2021 tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Berlaku dan atas dasar harga (ADH) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB Sukoharjo ADH Berlaku selama periode tahun 2017 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun sempat menurun di tahun 2020 akibat terjadinya pandemi yang mempengaruhi segala aspek di seluruh dunia, PDRB Berlaku Kabupaten Sukoharjo kembali meningkat pada tahun 2021. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi.

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2017 – 2021 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.514,27	17.389,34	18.185,27	18.081,25	18.450,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	238,60	254,80	283,29	276,97	284,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.185,50	1.230,17	1.292,64	1.239,64	1.208,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.597,86	5.918,92	6.234,52	5.926,42	6.236,17
5. Perubahan Inventori	(204,67)	(171,83)	(70,76)	53,66	32,88
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	832,38	942,67	1.151,48	1.038,56	1.422,02
PDRB	**24.163,94**	**25.564,06**	**27.076,44**	**26.616,50**	**27.634,12**

*Sumber : Data BPS Ket : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Selain dinilai dari ADH Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai dari ADH Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADH Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADH Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2017–2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Sukoharjo berdasarkan PDRB ADH Konstan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di atas. Pada tahun 2017 PDRB Konstan Sukoharjo mencapai 24,16 trilyun rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 27,08 trilyun rupiah. Sperti halnya PDRB ADH Berlaku, pada tahun 2020 PDRB ADH Konstan Kabupaten Sukoharjo juga mengalami penurunan menjadi 26,62 trilyun rupiah. Hal ini akibat dampak dari pandemi Covid 19 yang melanda dunia mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh. Namun, pada tahun 2021, kondisi pandemi semakin membaik, begitu juga dengan perekonomiannya. Hal ini juga berdampak pada perekonomian Kabupaten Sukoharjo, terlihat dari nilai PDRB ADH Konstan yang kembali meningkat menjadi 27,63 trilyun rupiah.

2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 – 2021

Uraian (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
PDRB perkapita (Rp)					
- ADHB	35.999.943	38.647.823	41.423.235	40.646.829	42.771.314
- ADHK 2010	27.509.853	28.879.260	30.357.751	29.326.669	30.313.763
Pertumbuhan ADHK perkapita	4,85	4,98	5,12	-3,40	3,37
Pertumbuhan penduduk	0,80	0,78	0,76	1,76	0,44

*Sumber : Data BPS Ket : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

PDRB perkapita Kabupaten Sukoharjo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 2.3), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sukoharjo rata-rata mampu

menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Pada tahun 2021, secara rata-rata penduduk Sukoharjo mampu memproduksi nilai tambah sebesar 42,77 juta rupiah (ADHb) dan 30,31 juta rupiah (ADHk) dengan harga dasar tahun 2010. Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara "riil" dari tahun 2017-2019 selalu meningkat di kisaran 4,85 - 5,12 persen. Sedangkan di tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan sebesar 3,40 persen. Penurunan PDRB perkapita tersebut diikuti oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat sebesar 1,76 persen pada tahun 2020. Dengan demikian maka penurunan PDRB perkapita tersebut tidak saja terjadi secara kuantitas tetapi juga terjadi secara kualitas. Namun pada tahun 2021, PDRB per kapita kembali mengalami peningkatan sebesar 3,37 persen, diikuti oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih lambat dari tahun 2020.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 mengalami percepatan. Percepatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 27,63 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 26,62 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,82 persen. Percepatan ini memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo sudah mulai bangkit sejak adanya pandemi Covid-19.

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah bersama seluruh *Stakeholders*, termasuk semua masyarakat telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sukoharjo sebesar 3,82 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan tertinggi pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,64 persen dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 5,70 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,64 persen. Pada era industri 4.0 ini serta adanya pandemi, koneksi internet menjadi kebutuhan yang penting sehingga mendorong penjualan paket internet yang menjadi penunjang utama kategori tersebut. Pada tahun 2021 hampir seluruh kategori lapangan usaha ekonomi yang ada sudah mampu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Hanya terdapat satu kategori yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pertumbuhan tertinggi kedua setelah informasi dan komunikasi yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,07 persen. Kemudian Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 5,07 persen. Sedangkan Kategori lainnya mengalami percepatan di bawah lima persen.

Kategori yang mengalami kontraksi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar -0,80 persen. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 pada kategori ini juga mengalami kontraksi sebesar -2,64 persen.

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta kategori Industri Pengolahan merupakan kategori yang memiliki peranan terbesar dalam penyusunan PDRB Kabupaten Sukoharjo. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami percepatan sebesar 1,56 persen pada tahun 2021. Sedangkan kategori Industri Pengolahan mengalami percepatan sebesar 2,63 persen.

B. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2023

Melihat kondisi dan potensi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo diprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022, hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023, lingkungan eksternal dan internal, maka prospek ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terkait dengan prioritas untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka di Kabupaten Sukoharjo diharapkan berkurang. Membaiknya iklim ketenagakerjaan akan meningkatkan kembali penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas di berbagai sektor ekonomi.
2. Berbagai upaya untuk mendorong investasi dan ekspor non-migas akan meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2023, perekonomian Kabupaten Sukoharjo diperkirakan tumbuh 4 - 5 persen.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

A. Asumsi-Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Prospek kinerja perekonomian nasional dalam tahun 2023 khususnya beberapa indikator utama ekonomi makro, merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penentuan besaran-besaran RAPBN tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah 2023 sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP 2023 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2023, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD masing-masing provinsi Tahun 2023 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD masing-masing kabupaten/kota Tahun 2023 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD provinsi Tahun 2023.

B. Asumsi Ekonomi yang Digunakan dalam APBD

Prospek kinerja Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun sebelumnya sudah digambarkan secara rinci pada Bab II tentang Kerangka Ekonomi Daerah, maka dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sukoharjo 2023, perlu adanya asumsi-asumsi yang melandasi antara lain laju inflasi, pertumbuhan PDRB, serta asumsi lainnya.

1. Laju Inflasi

   Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu tahun 2017-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 2%-3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo.

   Namun demikian, terkendalinya tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo selama ini tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukoharjo. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

Pada tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan harga (*inflasi*), yang diproyeksikan masih berada pada kisaran dibawah dua digit.

2. Pertumbuhan PDRB

   Selama periode tahun 2018-2020 nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan demikian juga atas dasar harga konstan sebagaimana telah diuraikan dalam bab II tentang Kerangka Ekonomi Makro Daerah. Ini menunjukkan kondisi peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

3. Lain-lain Asumsi

   Asumsi lain yang digunakan dalam penyusunan KUA APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

   a. Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis.
   b. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
   c. Apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi serta penambahan/ pengurangan sumber pendapatan daerah, maka terhadap kebijakan kemampuan keuangan daerah dan belanja serta pembiayaan dilakukan penyesuaian, selanjutnya pagu anggaran definitif akan di sesuaikan pada pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2023.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui peningkatan ketersediaan data berupa studi potensi pendapatan dan peningkatan mutu pelayanan. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi dengan cara penggalian dan pendataan obyek pajak dan retribusi yang belum terjaring/ digali yang dimungkinkan dapat dikenai pajak serta didukung dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain/ pemerintah desa dalam rangka bagi hasil.
3. Pendapatan Asli Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.
4. Target Pajak Daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252) sedangkan Retribusi Daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Derah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289).

5. Pencantuman alokasi pagu Pendapatan Transfer Tahun 2023 sementara mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada rencana APBD Tahun Anggaran 2023 untuk sementara masih mengacu pada Lain-lain Pendapatan Daerah tahun 2022.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2023 yang meliputi:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah;

4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

B. Target Pendapatan Daerah

Dalam merencanakan Target pendapatan daerah dengan memperhatikan kondisi krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran 2023, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, penetapan PAD secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis-jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

Gambaran estimasi pendapatan daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2022-2023

KODE REKENING			U R A I A N	APBD 2022	R-APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4			PENDAPATAN DAERAH	1.893.440.960.000	1.882.389.452.712	(11.051.507.288)	0
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	357.999.604.000	363.626.216.712	5.626.612.712	1,57%
4	1	01	Pajak Daerah	174.700.000.000	185.300.000.000	10.600.000.000	6,07%
4	1	02	Hasil Retribusi Daerah	19.268.698.000	20.964.820.000	1.696.122.000	8,80%
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.525.775.000	30.525.775.000	-	0,00%
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	133.505.131.000	126.835.621.712	(6.669.509.288)	-5,00%
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	1.532.441.356.000	1.515.763.236.000	(16.678.120.000)	-1,09%
4	2	01	Transfer Pemerintah Pusat	1.348.843.356.000	1.350.763.236.000	1.919.880.000	0,14%
4	2	02	Transfer Antar Daerah	183.598.000.000	165.000.000.000	(18.598.000.000)	-10,13%
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0,00%
4	3	01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0,00%

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp5.626.612.712,00 atau naik sebesar 1,57 % dari target APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Pendapatan Transfer merupakan dana yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp16.678.120.000,00 atau turun sebesar

1,09% dari target APBD tahun anggaran 2022, dan apabila terdapat perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat akan disesuaikan dalam pembahasan penyusunan Raperda APBD tahun 2023.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk tahun 2023 diperkirakan sama dengan dari target APBD tahun anggaran 2022 dan apabila terdapat perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat akan disesuaikan dalam pembahasan penyusunan Raperda APBD tahun 2023.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA

A. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya dalam mengelola belanja daerah juga harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam pencapaian sasaran dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak;
2. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
3. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemisikinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemic Covid-19;
4. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi

pendidikan dan 10% fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;

6. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhunan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Sukoharjo di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi;

B. Kebijakan Belanja Derah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui pengunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap OPD berdasarkan pada hasil pengelolaan keuangan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diuraiakan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kebijakan penganggaran belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:
   a. Belanja Pegawai direncanakan untuk kebutuhan :
      1) Gaji dan Tunjangan lainnya (Gaji PNSD), digunakan untuk penyediaan gaji/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil, disediakan untuk belanja Gaji bulan ke-13 dan ke-14, mengantisipasi accres untuk mutasi, kenaikan tunjangan keluarga dan lain-lain sebesar 1,5 %, dan ditambah penyediaan dan penyelenggaraan asuransi kesehatan penghitungan 4% dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari Penghasilan PNS, dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,72% dari Penghasilan PNS.

2) Belanja DPRD dianggarkan untuk pembayaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) Belanja Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan untuk pembayaran penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4) Pemberian Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru di tahun 2023 sementara masih mengacu tahun anggaran 2022, dan akan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5) Pemberian Tambahan Penghasilan untuk pegawai ASN non guru berdasarkan kelas Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya insentif pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara, dan dalam rangka pelaksanaannya, dialokasikan anggaran sebesar 5% dari Target Pajak dan Retribusi di

masing-masing Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi.

b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk mencatat pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak Ketiga.

   Belanja barang, digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.

   Sedangkan belanja jasa, digunakan untuk mencatat pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/ PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.

c. Belanja subsidi, digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

d. Belanja hibah, digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah tersebut, antara lain :

1) Belanja Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik.
2) Belanja Hibah kepada KODIM 0726.
3) Belanja Hibah kepada POLRES.
4) Pemberian belanja hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

e. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

   Belanja Bantuan Sosial tersebut, antara lain untuk:

   1) Belanja Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
   2) Belanja Bantuan Sosial untuk peserta KB Pria (MOP)
   3) Belanja Sosial untuk alat bantu Disabilitas.

2. Belanja Modal, digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

   Belanja modal meliputi:

   a. Belanja tanah
   b. Belanja peralatan dan mesin
   c. Belanja bangunan gedung
   d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
   e. Belanja aset tetap lainnya, dan
   f. Belanja aset lainnya

3. Belanja Tidak Terduga, digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/ atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer, terdiri atas :

   a. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

   b. Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, antara lain :

      1) Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (sumber dana APBD Kabupaten).
      2) Bantuan Keuangan untuk Dana Desa (sumber dana APBN).
      3) Bantuan Keuangan untuk pendampingan TMMD (sumber dana APBD).
      4) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk pemerataan kemampuan keuangan.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pada hakekatnya pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih positif atau surplus anggaran mengakibatkan pemerintah harus memanfaatkan dana yang ada untuk disimpan atau diinvestasikan atau dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Pembiayaan ini diklasifikasikan sebagai penerimaan pembiayaan.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2023 berupaya untuk dapat menutup kebutuhan belanja tahun berjalan dari Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun Anggaran 2022 (SiLPA).

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2023 menganggarkan untuk pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 serta Penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

A. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain :

1. Melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
4. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

B. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Arah dan kebijakan umum belanja daerah pada dasarnya memuat komponen tugas-tugas pelayanan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan memuat gambaran rencana capaian–capaian yang diharapkan dengan adanya alokasi belanja tersebut.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi

tanggung jawabnya. Apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi serta penambahan/ pengurangan sumber pendapatan daerah, maka penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif dilakukan pada pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023, tanpa melakukan perubahan kesepakatan KUA maupun PPAS.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Anggaran Belanja daerah direncanakan untuk sub kegiatan, antara lain :

1. Pelayanan dasar kepada masyarakat, misalnya: Pendidikan dan Kesehatan;
2. Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Kebutuhan operasional perkantoran di semua Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan lain yang menurut sifatnya wajib disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Sambil menunggu pagu alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Pemerintah Daerah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Sukoharjo, 11 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO Selaku, PIHAK PERTAMA	PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUKOHARJO Selaku, PIHAK KEDUA
Hj. ETIK SURYANI, SE, MM	WAWAN PRIBADI, S.Sos, M.Si. KETUA
	EKO SAPTO PURNOMO, SE WAKIL KETUA
	GIYARTO, SH, MH WAKIL KETUA
	Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE WAKIL KETUA